

ABSTRAK

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dibuktikan melalui posisi Indonesia sebagai salah satu pengirim Pekerja Migran terbesar di Asia, setelah Filipina. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menjadi PMI, termasuk melalui cara non-prosedural atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan PMI dijamin melalui adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan Pelindungan PMI baik dalam lingkup nasional maupun internasional, strategi pencegahan PMI non-prosedural oleh Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Yuridis-Empiris yang melihat hukum dalam artinya sebagai *Law in Action*, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif-analitik dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam terkait dengan fenomena yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Pelindungan PMI dijamin melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, strategi pencegahan PMI oleh Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program sosialisasi dan diseminasi informasi yang dinamakan “Jobs Info menARIK LUar negeRI Keliling” (JARIK LURIK), serta hambatan dari upaya BP3MI DIY dalam melaksanakan program. Program JARIK LURIK oleh BP3MI DIY ini hadir sebagai inovasi dari pemerintah, sebagai pemegang tanggungjawab dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan PMI untuk dapat melakukan upaya pencegahan pemberangkatan PMI secara non-prosedural.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI Non-Prosedural, Sosialisasi.*